

KONTROL SOSIAL TERHADAP FUNGSI BALAI ADAT AIR MOLEK DI KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Oleh : **Anggi Novita Dewi**

Angginovitadewi294@gmail.com

Dosen Pembimbing : Hesti Asriwandari

hesti.asriwandari@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru,
Pekanbaru 28293, Telp/Fax 0761-63277

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu. Masalah yang diteliti adalah, bagaimana pengelolaan Balai Adat dan bagaimana kontrol sosial terhadap fungsi Balai Adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang dilanjutkan dengan *snowball sampling*. Adapun subjek ini berjumlah 7 (tujuh) orang, dimana awalnya peneliti hanya mewawancarai 3 orang subjek yaitu LAM Kawasan Pasir Penyau, DPH LAM Kawasan Pasir Penyau, LAM Indragiri Hulu. Kemudian dengan menggunakan teknik *snowball* yaitu penambahan subjek yaitu Pemerintah, pihak Kepolisian, pedagang parkir, dan tukang parkir. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa di Kecamatan Pasir Penyau memiliki Balai Adat Air Molek yang merupakan hibahan dari PT Tunggal Perkasa Plantations, bangunan Balai Adat yang sangat megah namun selama ini tidak adanya pengelolaan karena legalitasnya belum jelas sehingga terbengkalai dan disalahgunakan sebagai tempat penyimpangan perilaku yang mengakibatkan perubahan pada fungsi Balai Adat. Lemahnya kontrol sosial dari LAM Riau Kawasan Pasir Penyau dan pihak-pihak terkait lainnya dalam menyelesaikan permasalahan ini sehingga penyimpangan masih terjadi. Di harapkan Balai Adat bisa aktif kembali sehingga kegiatan-kegiatan sosial budaya bisa di rangkul di laksanakan di gedung tersebut.

Kata Kunci : Kontrol Sosial, Balai Adat, Perilaku Menyimpang

***SOCIAL CONTROL OVER THE FUNCTION OF THE BALAI ADAT
AIR MOLEK PASIR PENYU SUBDISTRICT INDRAGIRI HULU DISTRICT***

By: Anggi Novita Dewi

Angginovitadewi294@gmail.com

Supervisor: Hesti Asriwandari

hesti.asriwandari@lecturer.unri.ac.id

Department of Sociology

Faculty of Social and Political Sciences

Universitas Riau

Bina Widya Campus Jl. HR. Soebrantas Km. 12.5 Simpang Baru,
Pekanbaru 28293, Tel / Fax 0761-63277

Abstract

This research was conducted in Candirejo Village, Pasir Penyu Distric, Indragiri Hulu Subdistrict. The problem in this study is, how to manage the Balai Adat how social control over the function of the Balai Adat. This research uses descriptive qualitative research methods using purposive sampling technique followed by snowball sampling. The subject numbered 7 (seven) people, where initially researchers only interviewed 3 subjects, namely the LAM Area Pasir Penyu, DPH LAM Area Pasir Penyu , LAM subdistrict Indragiri Hulu. Then by using snowball technique which is the addition of a subject that is the Government, The Police, PJ traders, and parking attendants. Data collection uses observation techniques, in-depth interview and decommentation. The results in this study explain that in Pasir Penyu Subdistrict has Air Molek customary hall which is a hybrid of PT Tunggal Perkasa Plantations, the building of the Balai Adat is very grand but so far there is no management because the legality is not clear so that it is neglected and misused as a place of deviation of behavior that results in changes to the Balai Adat the weak social control of the LAM Area Pasir Penyu and other related parties in solving this problem so that irregularities still occur. It is hoped that the Balai Adat can be active again so that socio-cultural activities can be embraced in the building.

Keywords : Social Control, Balai Adat, Deviant Behavior

PENDAHULUAN

Di Provinsi Riau, sejak dahulu dikenal sebagai negeri yang besar karena kekayaan alam dan kekayaan adat istiadat dan kebudayaan Melayunya yang dikenal. Balai Adat adalah sesuatu yang harus dimiliki dalam kehidupan bermasyarakat Melayu Riau. Maka di Provinsi Riau berdiri megah Balai-balai Adat Melayu di setiap daerah Kabupaten dan Kota, dan Lembaga Adat Melayu yang mempunyai fungsi yang sama yaitu melakukan pembinaan, pengembangan dan penerapan serta mengawal nilai-nilai adat budaya Melayu. Serta fungsi Balai Adat yang di jadikan sebagai tempat musyawarah mufakat, dan pelestarian kesenian budaya Melayu Riau.

Menyikapi permasalahan Balai Adat di Air Molek yang beberapa tahun terakhir menjadi perbincangan hangat oleh warga adapun bentuk-bentuk penyimpangannya berupa minuman-minuman keras, ngelem, mesum, dan pemakaian narkoba yang dilakukan cenderung oleh para remaja. narkoba dan radikalisme yang sedang merusak anak bangsa di negeri ini sudah seharusnya mereka didik secara profesional, di samping itu, adanya perubahan fungsi tempat dengan adanya jual beli pakaian bekas yang dijual oleh puluhan pedagang luar daerah di halaman bawah balaiadat yang di lakukan secara kagetan setiap malam minggunya tanpa memiliki izin dari Pemerintah setempat. Barang yang di jualkan mulai dari baju, celana, sepatu tas dan lain lain yang berasal dari barang import tersebut. dengan adanya pedagang tersebut Balai Adat hilang fungsinya menjadi symbol adat lambang Melayu

Oleh karena itu Balai Adat Air Molek hingga saat ini masih dalam keterbengkalaiian, Perilaku menyimpang terus-terusan terjadi karena tempat Balai

Adat sudah sangat memprihatinkan, sehingga individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, kurangnya kesadaran akan nilai keagamaan dan tidak adanya ketaatan hukum masyarakat, sehingga perbuatan tersebut cenderung untuk diabaikan, tentu saja dianggap sebagai melanggar adat-istiadat didalam masyarakat dan masyarakat sebagian besar merasa terganggu, dirugikan, bahkan dapat membahayakan pihak lain. Bagi mereka yang melakukan tindakan penyimpangan tersebut dianggap suatu hal yang biasa. kurangnya *social control* dalam masyarakat baik dari pengendalian formal maupun informal. Pemerintah memiliki wewenang mengatur seluruh tingkah laku warga negaranya yang dalam mengatur tingkah pekerti warga Negara. *Control social* yang dibuat oleh pemerintah disebut pengendalian resmi yang dikemas dalam bentuk hukum resmi dan formal. Sedangkan pengendalian informal atau tidak resmi yang dibuat oleh masyarakat melalui ikatan pergaulan yang berupa nilai dan norma social. Banyak sekali bentuk dari pengendalian social berupa desas desus dan isu profokatif atas seseorang yang dianggap menyimpang untuk dikeluarkan dari suatu kelompok social hingga dalam bentuk sanksi hukuman fisik dan sebagainya. sangat diperlukan adanya pengendalian social (*Control Social*) oleh lembaga formal maupun informal. Arti sesungguhnya pengendalian *social* jauh lebih luas karena dapat direncanakan maupun tidak direncanakan yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar dapat mematuhi

kaidah-kaidah oleh individu terhadap individu yang lainnya.¹

Disinilah Pemerintah Daerah, Kapolsek Pasir Penyus sebagai pengawasan secara Formal dapat bertindak tegas dan dibutuhkan Peran LAM Riau Kawasan Pasir Penyus dalam menselaraskan perilaku-perilaku masyarakat khususnya di Kecamatan Pasir Penyus dalam menyelesaikan masalah yang ada tersebut agar dapat mengembalikan fungsi awal dari gedung tersebut lagi. sehingga tidak terjadi persepsi/pandangan buruk dari masyarakat dan kegiatan bermasyarakat dapat kembali di Balaiadat tersebut. karena sejatinya tempat Balai Adat dijadikan sebagai tempat pertemuan adat, acara acara kesenian Budaya Melayu Riau yang ada di Provinsi Riau.

Berdasarkan latar belakang diatas membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut untuk meneliti dan mengkaji bagaimana “**KONTROL SOSIAL TERHADAP FUNGSI BALAI ADAT AIR MOLEK DI KECAMATAN PASIR PENYUS KABUPATEN INDRAGIRI HULU**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah dalam latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yakni :

1. Bagaimana pengelolaan Balai Adat oleh Lembaga Adat Melayu Riau Kawasan Pasir Penyus?
2. Bagaimana kontrol sosial terhadap penyalahgunaan fungsi Balai Adat Air Molek?

¹ Roucek, J. S., & Warren, R. L. (1984). *Pengantar Sosiologi*. Solo: Bina Aksara.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Balai Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata ‘balai’ berarti gedung; rumah(umum); kantor, yakni bangunan yang dimiliki ciri khas khusus, digunakan untuk tempat bermusyawarah mufakat oleh suatu suku bangsa tertentu yang merupakan salah satu representasi kebudayaan yang tinggi dalam sebuah suku yang ada di masyarakat.² Indonesia merupakan sebuah Negara kesatuan yang memiliki belasan ribu jumlah pulau yang tersebar dari Sabang sampai Marauke yang di himpun dalam 34 Provinsi. Di negeri ini, terdapat lebih dari 1000 suku bangsa yang menempati wilayah-wilayah di wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki suatu adat budaya tertentu yang membuat Indonesia memiliki keunikan tersendiri di banding dengan Negara lain. di mata dunia, Indonesia terkenal dengan kekayaan budayanya yang beraneka ragam.

2. Konsep Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa inggris di sebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literature tersebut, lembaga adat dapat di artikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi social yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relavan. Sehingga lembaga adat adalah pola

² <https://kbbi.web.id/balai.html>. (n.d.). Retrieved 10 3, 2019

perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi social yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan.

Menurut ilmu budaya, lembaga adat didirikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat setempat.

2.1. Fungsi dan Wewenang Lembaga Adat

Lembaga adat berfungsi bersama dengan pemerintah yakni merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tatanan nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang didalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. selain itu juga lembaga adat berfungsi sebagai alat control social, keamanan, kerukunan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain :

- a. Menyelesaikan masalah social kemasyarakatan
- b. Penengah (hakim perdamaian) mendamaikan sengketa yang terjadi di masyarakat.

Kemudahan lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu :

1. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.
2. Melaksanakan hukum adat dan istiadat di dalam desa adatnya.
3. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan pada khususnya.
4. Menjaga memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

Adapun wewenang Lembaga adat memiliki wewenang yang meliputi:

1. Mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat tersebut.
2. Mengelola hak-hak dan atau benda harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.
3. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan

- agama untuk kepentingan desa adat.
5. Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat di selesaikan di tingkat desa.

2.2. Tugas dan Kewajiban Lembaga Adat

Lembaga Adat mempunyai tugas dan kewajiban yaitu:

1. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan yang ada di masyarakat.
2. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan oleh budaya nasional.
3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di Kabupaten Adat tersebut.
4. Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan/atau harta kekayaan Lembaga Adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.
5. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
6. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharannya kebinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
8. Mengayomi adat istiadat.
9. Memberiikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat.
10. Melaksanakan keputusan-keputusan paruman dengan aturan yang di tetapkan.
11. Membantu penyuratan awig-awig.
12. Melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh.

13. Pembiayaan Lembaga Adat

14. Dana pembinaan terhadap Lembaga Adat pada semua tingkatan di sediakan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, dan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.³

3. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan *control* atau pengendalian social. Teori ini didasarkan atas pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Karel J. Veeger, melihat pengendalian social sebagai titik kelanjutan dari proses sosialisasi dan berhubungan dengan cara dan metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat yang jika dijalankan secara efektif perilaku individu akan konsisten dengan tipe perilaku yang di harapkan.⁴

3.1.1 Jenis-jenis Lembaga Kontrol Sosial

³ SlideShare. (2013, maret 16). Retrieved september 22, 2019, from <https://www.slideshare.net/inomimou/lembaga-adat>

⁴ Elly, M. S., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya, Edisi pertama*. Jakarta 13220: Kencana.

1. Lembaga pengendalian formal adalah memiliki lembaga resmi contohnya pihak kepolisian, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu maupun Kecamatan Pasir Penyau.
2. Lembaga pengendalian social informal adalah lembaga social yang tidak terbentuk secara tidak sengaja misalnya Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Indragiri Hulu, Lembaga Adat Melayu Riau Kawasan Pasir Penyau, Dewan Pimpinan Harian (DPH), Tokoh Adat, organisasi-organisasi *social* lainnya.

3.1.2 Sifat-Sifat Kontrol Sosial

A. Kontrol Sosial Preventif

Sifat preventif adalah suatu usaha pencegahan terhadap pengawasan terhadap fungsi Balai Adat di mana lembaga formal seperti Pemerintah Daerah ataupun Pihak Kepolisian melakukan usaha pencegahan melalui cara sosialisasi agar meminimalisir terjadinya perilaku menyimpang yang terjadi di Balai Adat Air Molek.

B. Kontrol Sosial Represif

Sifat represif adalah penjatuhan sanksi terhadap para warga masyarakat yang melanggar atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan agar berjalan seperti semula. Dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau mengancam sanksi.

3.1.3 Kontrol Sosial dalam Perspektif AGIL

Mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana *control social* terhadap fungsi Balai Adat haruslah melalui sebuah pendekatan sosiologis. Terdapat relevansi antara teori yang di sampaikan parsons

dengan permasalahan yang menyangkut LAM Kawasan Pasir Peny, bagaimana hubungannya LAM Riau Kawasan Pasir Peny dengan pemerintah selaku pemangku kebijakan dan kemasyarakatan sebagai partisipan politik, dan juga bagaimana hubungan LAM dengan pihak yang terkait lainnya.

Menggunakan definisi ini talcott parsons percaya bahwa ada empat imperative fungsional yang diperlukan atau menjadi ciri seluruh sistem adaptasi (*A/adaptation*), (*Goal attainment*/pencapaian tujuan), (*Integrasi*), dan (*Latency*) atau pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat imperative fungsional tersebut disebut dengan skema AGIL agar bertahan hidup maka sistem harus menjalankan keempat fungsi tersebut⁵.

1. Adaptasi (*Adaptation*): suatu kelembagaan agar tetap mampu bertahan harus memiliki fungsi bahwa kelembagaan harus mampu menyesuaikan dengan apa yang pemerintah inginkan. Tak jarang kelembagaan social yang ada tak mampu beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal itu juga membuat kelembagan menjadi kehilangan arah dan tujuan karena tak dapat di pungkiri kelembagaan yang adat tak menafikkan diri masih sangat memerlukan ukuran

tangan pemerintah atau pemangku kebijakan. Fungsi adaptasi sangat di perlukan oleh kelembagaan social.

2. Pencapaian tujuan (*Goal attainment*) : Kelembagaan juga harus memiliki tujuan pasti mengapa kelembagan itu ada. Ketika kelembagaan mampu beradaptasi dengan lingkungan nya maka pencapaian tujuan akan lebih mudah di lakukan kelembagaan tersebut.
3. Integrasi (*Integration*) : kelembagaan juga harus mampu menyatu dengan masyarakat yang menjadi naungannya. Integrasi di perlukan oleh falsafah kelembagaan tersebut. Hal ini dangat berpengaruh kepada fungsi *adaptation* dan *goal attainment*.
4. Latency (pemeliharaan pola) : apabila kelembagaan telah mampu menjalankan ketiga fungsi tersebut, maka kelembagaan hanya perlu melakukan pemeliharaan pola-pola yang telah di bentuk. Pemeliharaan disini dapat di katakana pemeliharaan budaya dan tempat Balai Adat. Dimana kelembagaan harus mampu memelihara budaya dan Balai Adat dari kelembagaan tersebut.

⁵ George, R. (2004). *Edisi Terbaru Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dilakukan secara *purposive* dan ditentukan dengan *snowball*. pada mulanya peneliti menggunakan *purposive sampling* yakni dengan melakukan wawancara dengan informan yang sesuai dengan criteria yang telah ditentukan. Kemudian dari satu informan tersebut memberikan rekomendasi perihal informan selanjutnya yang sesuai dengan *criteria* penelitian.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Balai Adat Air Molek terletak di jalan Sudirman yang bersampingan dengan Pasar Sri Gading Air Molek

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yang terutama adalah Lembaga Adat Melayu Riau (LAM-R) Kabupaten Indragiri Hulu, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAM-R) Kawasan Pasir Peny, Dewan Pimpinan Harian LAM Riau Kawasan Pasir Peny, informan tersebut memberikan rekomendasi perihal informan, kemudian Peneliti mewawancarai Pak Camat sebagai Kepala Daerah dan Kepolisian sebagai pengawasan secara formal terhadap balai adat, selanjutnya peneliti turut melakukan wawancara lagi dengan Pedagang PJ, Tukang Parkir guna untuk mendapatkan data pendukung dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Balai Adat Air Molek

Provinsi Riau adalah negeri Melayu yang besar yang wajib memiliki Balai Adat yang bisa dijadikan tempat pertemuan dan membicarakan masalah

adat masyarakat melayu. Balaiadat di fungsikan sebagai tempat musawarah dan pertemuan adat, acara-acara adat, dan kesenian budaya Melayu Riau.

Balai Adat Air Molek di bangun oleh PT Tunggal Perkasa Plantations pada tahun 2001. Balai Adat Air Molek berjenis Rumah Adat Selaso Jatuh Kembar yang sudah berkonsep modern. Dimana desain dan arsitekturnya sangat modern dan menawan. Selaso jatuh kembar memiliki arti rumah yang memiliki dua selasar (selaso, salaso). Gedung yang sangat megah yang terdiri dari 2 tingkat itu yang dahulunya sangat aktif dan di fungsikan dengan baik oleh masyarakat dengan di adakannya festival lomba kesenian budaya melayu, mulai dari lagu-lagu melayu, dan juga tarian khas yang ada di Inhu seperti tarian rentak bulian dan juga tarian persembahan sebagai proses penyambutan tamu untuk menghormati para tamu yang datang dalam sebuah acara-acara penting.

Pengelolaan Yang Terbengkalai

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyerahkan pengelolaan dan pemanfaatan gedung Balai Adat ini kepada Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kawasan Pasir Peny, dengan mempercayai pengelolaan gedung Balai adat kepada Lembaga Adat Melayu Kawasan Pasir Peny yang, juga di harapkan gedung yang dibangun pada tahun 2001 yang menelan anggaran ratusan juta itu dapat di kelola dengan baik dan terawat sebagai tempat beradat, namun faktanya tidak terjalankannya pengelolaan di Balai Adat yang seharusnya di manfaatkan untuk kepentingan seni dan budaya hingga saat ini seperti mati suri, adapun hanya Pengelolaan yang bersifat sementara di

lakukan oleh masyarakat ataupun organisasi lainnya yang akan memakai atau meminjam gedung Balai Adat Air Molek yang sudah di izinkan terlebih dahulu oleh Ketua LAM Riau Kawasan Pasir Penyu.

Belum Ada Pengalihan Sertifikat

Balai Adat hingga saat ini legalitasnya masih belum jelas dan sedang dalam proses pemindahan balik nama sertifikat oleh PT Tunggal Perkasa kepada Pemda Kabupaten Indragiri Hulu, penyerahan hibah lahan dari PT Tunggal Perkasa kepada Pemerintah daerah pada tahun 2016, sampai saat ini belum ada pengalihan sertifikat Tanah menjadi Pemerintah Daerah. Dengan peraturan yang ada bahwa perusahaan hukum di Indonesia tidak bisa memiliki tanah dengan status hak milik belum berpindah. Yang di perbolehkan hanyalah HGB, HAK PAKAI, HGU dan HPL.

Tidak Ada Pendanaan LAM

LAM Kawasan Pasir Penyu menganggap faktor ketebengkalainya Balai Adat karena LAM Kawasan Pasir Penyu sama sekali tidak pernah mendapatkan dana APBD dari Pemerintah. Mengenai pendanaan LAM yang menyangkut dengan kepengurusan aktif kegiatan-kegiatan kebudayaan Melayu dan melestarikan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya juga di Kecamatan Pasir Penyu tidak terlepas kepedulian kepala daerah terhadap LAM dan adat istiadat setempat.

Kontrol Sosial Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Balai Adat

Pemerintah Daerah

Pemerintah merespon keras terhadap masalah-masalah sosial di masyarakat khususnya terhadap remaja yang menyimpang, pentingnya sosialisasi seperti bahaya penggunaan minuman keras dan narkoba dan juga kebijakan-kebijakan yang di kembangkan guna meminimalisir dan mampu mengurangi kerentanan remaja yang berperilaku sosial menyimpang yang melanggar hukum/pidana. Upaya *preventif* yang di lakukan oleh Pihak Kecamatan dengan sering melakukan sosialialisasi bersama pihak kepolisian terkait bahaya narkoba dengan sasarannya di sekolah SMP dan SMA yang ada di Kecamatan Pasir Penyu. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman/transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah masyarakat.

Kepolisian

Pihak kepolisian bersama Satpol PP Kecamatan Pasir penyu berhasil menciduk remaja yang sedang ngelem di Balai Adat Air Molek pada tahun 2018. Upaya *preventif* yang dilakukan saat ini oleh Kapolsek Kecamatan Pasir Penyu dengan mengadakan patroli dan pengawasan rutin di beberapa titik yang di anggap rawan setiap harinya sebagai bentuk usaha penanggulangan tindakan menyimpang yang ada di Kecamatan Pasir Penyu. Patrol merupakan kegiatan yang dominan di lakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat guna mewujudkan dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.⁶

⁶ Yuyok, U. S. (2013). *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Peran LAM dalam Kontrol Sosial

Dengan menjalankan perannya sebagai sebuah kelembagaan, pengurus LAM Riau Kawasan Pasir Penyu gelar gotong royong dan melibatkan berbagai unsur yakni Polri, TNI, Satpol PP, Camat dan Pihak Perusahaan PT Tunggal Perkasa Plantations (8/7/2017).⁷ Menggunakan teori Struktural Fungsional, Talcott Parsons percaya bahwa ada empat imperative fungsional yang diperlukan atau menjadi ciri seluruh sistem adaptasi (*A/adaptation*), (*Goal attainment*/pencapaian tujuan), (*Integrasi*), dan (*Latency*) atau pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat imperative fungsional tersebut disebut dengan skema AGIL agar bertahan hidup maka sistem harus menjalankan keempat fungsi tersebut⁸. Untuk mengkaji mengenai peran LAM sebagai sebuah instansi maka ada 4 persyaratan penting dalam LAM, ialah sebagai berikut :

1. *Adaptation*, LAM Riau Kawasan Pasir Penyu masih memerlukan ukuran tangan dari LAM Riau Kabupaten Indragiri Hulu sebagai sebuah kelembagaan dan juga melalui hubungan kerjasama sebagai mitra dengan pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan dan Kepolisian yang mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan yang di hadapi di masyarakat terhadap perilaku-perilaku menyimpang yang terjadi di Balai Adat.

⁷ Heri. (2017, July 8). Retrieved March 12, 2020, from <https://datariau.com/lingkungan/Bersihkan-Balai-Adat--Pengurus-LAM-Pasir-Penyu-Gandeng-PT-TPP-Gotong-Royong>

⁸ George, R. (2004). *Edisi Terbaru Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

2. *Goal attainment*, LAM Kawasan Pasir Penyu memantau, menampung dan menerima mencari jalan keluar permasalahan adat yang di hadapi, menjalankan fungsinya sesuai peran dengan baik, bisa lebih aktif kembali seperti dulu sehingga kegiatan-kegiatan sosial budaya bisa di rangkul di laksanakan di gedung Balai Adat tersebut.

3. *Integration*, LAM Kawasan Pasir Penyu sebagai pemanfaatan Balai Adat Air Molek dalam penyelesaian masalahnya dibantu dengan pengurus LAM Lainnya dan juga pihak-pihak terkait seperti Pihak Kepolisian yang berwenang dalam mengambil kebijakan untuk para pelaku yang berbuat menyimpang di Balai Adat tersebut

4. *Latency* (Pemeliharaan pola), dengan memelihara dan memperbaharui dengan kembali menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan serta mengembangkan aktivitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah dalam pemeliharaan kembali dan mendayagunakan Balai Adat sebagai aset kekayaan budaya. Strategi-strategi yang digunakan guna pencegahan di lingkungan yang *negative*, LAM Riau Kawasan Pasir Penyu memprogramkan Kearifan Lokal guna merangkul kaum millennial agar diberikan pemahaman perbuatan yang melawan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan analisis yang di paparkan oleh peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Tidak adanya pendanaan terhadap LAM Kawasan Pasir Penyu sebagai pemanfaatan dan pengelolaan Balai Adat Air Molek yang seharusnya bisa di gunakan dalam pengelolaan Balai Adat Air Molek, dan tidak adanya pengalihan

sertifikat atau balik nama dari PT Tunggal Perkasa Plantations ke Pemerintah Daerah.

2. Bangunan Balai Adat yang sangat megah namun selama ini tidak adanya pengelolaan karena legalitasnya belum jelas sehingga terbengkalai dan di salahgunakan sebagai tempat penyimpanan perilaku berupa ngelem, narkoba, minuman keras dan juga di jadikan sebagai tempat pacaran (mesum) oleh pasangan muda-mudi. Dan adanya perubahan fungsi dengan adanya pasar kaget oleh pedagang-pedagang pj dari luar daerah yang memanfaatkan halaman bawah Balai Adat sebagai tempat untuk berdagang pada setiap sabtu malam minggunya.

3. Perilaku menyimpang yang terjadi di Balai Adat perlu *control* sosial dari Pemerintah, Pihak Kepolisian sebagai lembaga formal dan juga LAM Riau Kawasan Pasir Penyu sebagai pengelola dan pemanfaatan Balai Adat. Dengan kontrol sosial yang kurang dari lembaga formal dan informal sehingga penyimpangan masih terjadi.

7.2 Saran

1. LAM Riau Kawasan Penyu sebagai pemanfaatan Balai Adat harus mampu menghidupkan kembali fungsi Balai Adat dengan membuat kegiatan-kegiatan Kebudayaan Melayu dengan berinovasi dalam penanaman nilai-nilai Melayu.

2. LAM jangan terpaku pada dana hibah pemerintah, tetapi LAM Riau Kawasan Pasir Penyu harus mampu mencari sumber-sumber dana yang tidak mengikat, atau mengadakan kerjasama bersama pihak-pihak penyandang dana demi pelestarian Kebudayaan Melayu Riau.

3. Pemerintah harus mendesak perusahaan PT Tunggal Perkasa

Plantations sebagai penghibah gedung Balai Adat agar cepat mengurus sertifikat yang masih bertatus milik PT Tunggal menjadi milik Pemerintah Daerah agar pemerintah bisa menganggarkan pendanaan terhadap Balai Adat kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Arfin, L. (2015, march 28). Retrieved march 12, 2020, from <https://lutfiarifin.blogspot.com/2015/03/profil-perusahaan-pt-tunggal-perkasa.html>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Pasir Penyu dalam angka 2019. (n.d.). Retrieved Desember 20, 2019

Burhan, B. (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana.

Dwi, N., & Bagong, S. (2004). *Sosiologi Pengantar Teks dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.

Elly, M. S., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya, Edisi pertama*. Jakarta 13220: Kencana.

George, R. (2004). *Edisi Terbaru Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

George, R. (2012). *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- George, R., & Gouglas J, G. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Heri. (2017, July 7). Retrieved February 12, 2020, from datariau.com: <https://datariau.com/lingkungan/Wabup-Inhu-Tinjau-Balai-Adat-yang-Dikeluhkan-Warga-jadi-Tempat-Pacaran>
- Heri. (2017, July 8). Retrieved March 12, 2020, from <https://datariau.com/lingkungan/Bersihkan-Balai-Adat--Pengurus-LAM-Pasir-Penyu-Gandeng-PT-TPP-Gotong-Royong>
- <http://infopublik.id/read/153615/pemkab-inhu-terima-2-hgb-pt-tpp.html?video=>. (2016). Provinsi Riau: Kusnadi.
- <http://jbmi-online.blogspot.com/2018/05/tokoh-batak-muslim-berharap-pemkab-inhu.html>. (2018).
- http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/mushalla/page/50/?tipologi_id=&kecamatan_id=901. (2014). Retrieved 28, 2020
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Adat_Melayu_Riau. (2020, January 16). https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Adat_Melayu_Riau.
- <https://kbbi.web.id/balai.html>. (n.d.). Retrieved 10/3/2019
- <https://www.slideshare.net/mobile/inomimou/lembaga-adat>. (n.d.). Retrieved January 10, 2020
- pelitariau.com. (2018, Mei 2). Retrieved 09/21/2019, from <https://pelitariau.com/mobile/detailberita/13390/timgakum-pasir-penyu-amankan-8-orang-anak-anak-lagi-konsumsi-lem-di-gedung-balai-adat-melayu>
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau*. (2012). Riau.
- Roucek, J. S., & Warren, R. L. (1984). *Pengantar Sosiologi*. Solo: Bina Aksara.
- Sarlito, W. S. (2010). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Selo, S. (1972). *Peranan Ilmu-ilmu Sosial di dalam Pembangunan, Pidato Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Indonesia yang XXI*. Jakarta.
- SlideShare. (2013, Maret 16). Retrieved September 22, 2019, from <https://www.slideshare.net/inomimou/lembaga-adat>
- Soerjono, S., & Budi, S. (2015). *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono. (2008). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet, cet-3.
- Syahrial, S. (2009). *Dasar-dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yuyok, U. S. (2013). *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Zainuddin, A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.